



PUTUSAN
Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ACEP IIP SAEPUDIN BIN DEDE SURYANA;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciwaru Rt. 01 Rw. 08 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dan Kp. Ciwaru Rt. 02 Rw. 08 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpangangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 699/Pid.Sus/2024/ PN Blb tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Acep lip Saepudin Bin Dede Suryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Acep lip Saepudin Bin Dede Suryana dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard operator seluler TRI;
 - 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya: Memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan dan mohon kiranya Majelis Hakim mengesampingkan atau menolak seluruh nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Acep lip Saepudin Bin Dede Suryana** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di Jalan Ciwaru Desa Ciporeat Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada bulan April 2024 atau sekitar dua bulan sebelum Terdakwa dilakukan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Blb



penangkapan pada tanggal 12 Juni 2024, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Warsa Als Caca (DPO) selaku sepupu dari Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja, dengan cara Terdakwa menggunakan akun Instagramnya membeli narkotika jenis Ganja seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik akun Instagram @storyofced, kemudian Terdakwa langsung membayar secara transfer kepada pemilik akun Instagram @storyofced, yang kemudian sdr. WARSA Als CACA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa bersama sdr. Warsa Als Caca (DPO) menggunakan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus, sedangkan sisanya Terdakwa menyimpannya di dalam tas carrier milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di kamar Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Diko Anggara dan saksi Dik Dik Hermawan yang merupakan tim Satuan Sat Res Narkoba Polres Cimahi dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Ganja dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard operator seluller TRI.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboraturium Nomor PL209FF/VI/2024/Pusat Laboraturium Narkotika tanggal 25 Juni 2024 terhadap 1 (satu) buah kemasan warna hitam didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal sampel sebesar 19,9019 gram dan berat netto akhir sebesar 18,2523 gram dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal sampel sebesar 3,6207 gram dan berat netto akhir sebesar 3,1222 gram menyimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol).
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Acep Iip Saepudin Bin Dede Suryana** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di Jalan Ciwaru Desa Ciporeat Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada bulan April 2024 atau sekitar dua bulan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 12 Juni 2024, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Warsa Als Caca (DPO) selaku sepupu dari Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja, dengan cara Terdakwa menggunakan akun Instagramnya membeli narkotika jenis Ganja seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik akun Instagram @storyofced, kemudian Terdakwa langsung membayar secara transfer kepada pemilik akun Instagram @storyofced, yang kemudian sdr. Warsa Als Caca (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa bersama sdr. Warsa Als Caca (DPO) menggunakan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus, sedangkan sisanya Terdakwa menyimpannya di dalam tas carrier milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di kamar Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Diko Anggara dan saksi Dik Dik Hermawan yang merupakan tim Satuan Sat Res Narkoba Polres Cimahi dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Ganja, 1 (satu)

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Blb



bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Ganja dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard operator seluller TRI;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboraturium Nomor PL209FF/VI/2024/Pusat Laboraturium Narkotika tanggal 25 Juni 2024 terhadap 1 (satu) buah kemasan warna hitam didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal sampel sebesar 19,9019 gram dan berat netto akhir sebesar 18,2523 gram dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal sampel sebesar 3,6207 gram dan berat netto akhir sebesar 3,1222 gram menyimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol);
- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi -Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Dik Dik Hermawan** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota satuan Kepolisian Resor Cimahi;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Acep lip Saepudin Bin Dede Suryana dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ciwaru Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard operator seluller TRI, 1 (satu) bungkus kemasan plastik



warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja), 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);

- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan, dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut secara langsung dengan cara sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada Warsa Alias Caca (DPO) untuk dicarikan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang masing – masing bungkus berisi bahan/daun (diduga Ganja);
- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Warsa Alias Caca (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tidak dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Diko Anggara**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota satuan Kepolisian Resor Cimahi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi yang menangkap Terdakwa, dan saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Acep lip Saepudin Bin Dede Suryana dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang diketahui terjadi Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ciwaru Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard operator seluller TRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);
 - Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan, dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut secara langsung dengan cara sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada Warsa Alias Caca (DPO) untuk dicarikan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang masing – masing bungkus berisi bahan/daun (diduga Ganja);
 - Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Warsa Alias Caca (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tidak dari pihak berwenang
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ciwaru Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja awalnya sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, awalnya sepupu Terdakwa Warsa Alias Caca (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam Handphone Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja di salah satu akun Instagram bernama @storyofced. Lalu Terdakwa pun mengiyakan. Selanjutnya Warsa Alias Caca mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Warsa Alias Caca mengarahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut ke rekening yang dikirimkan oleh akun Instagram bernama @storyofced;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Blb



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut Rekening salah satu bank, setelah mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian selang beberapa saat, Warsa Alias Caca pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu selang beberapa bulan, Warsa Alias Caca datang menghampiri Terdakwa ketika Terdakwa sedang beristirahat. Kemudian Warsa Alias Caca memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Warsa Alias Caca bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut terlebih. Kemudian setelah menggunakannya, Warsa Alias Caca pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu secara bertahap setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja Terdakwa gunakan sendirian secara bertahap sampai habis. Sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam tas carrier/ kamping milik Terdakwa, dimana tas tersebut Terdakwa simpan di tembok dinding kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard operator seluller TRI;
- 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);

Menimbang, bahwa seluruh barang barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Saksi Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL209FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Juni 2024 terhadap 1 (satu) buah



kemasan warna hitam didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal sampel sebesar 19,9019 gram dan berat netto akhir sebesar 18,2523 gram dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal sampel sebesar 3,6207 gram dan berat netto akhir sebesar 3,1222 gram menyimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ataupun alat bukti lain yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ciwaru Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard operator seluller TRI, 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja), 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja awalnya sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, awalnya sepupu Terdakwa Warsa Alias Caca (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam Handphone Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja di salah satu akun Instagram bernama @storyofced. Lalu Terdakwa pun mengiyakan. Selanjutnya Warsa Alias Caca mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Warsa Alias Caca mengarahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut ke rekening yang dikirimkan oleh akun Instagram bernama @storyofced;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut Rekening salah satu bank, setelah mentransfer



uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian selang beberapa saat, Warsa Alias Caca pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu selang beberapa bulan, Warsa Alias Caca datang menghampiri Terdakwa ketika Terdakwa sedang beristirahat. Kemudian Warsa Alias Caca memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Warsa Alias Caca bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut terlebih. Kemudian setelah menggunakannya, Warsa Alias Caca pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu secara bertahap setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja Terdakwa gunakan sendirian secara bertahap sampai habis. Sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam tas carrier/ kamping milik Terdakwa, dimana tas tersebut Terdakwa simpan di tembok dinding kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Dakwaan Pertama yaitu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau

Dakwaan Kedua yaitu: Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif



Kedua yaitu: Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Acep Iip Saepudin Bin Dede Suryana berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkotika secara salah atau benar adalah dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa Sub unsur Sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti Majelis Hakim menemukan Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Ciwaru Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard operator seluller TRI, 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja), 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Blb



didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja awalnya sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, awalnya sepupu Terdakwa Warsa Alias Caca (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam Handphone Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja di salah satu akun Instagram bernama @storyofced. Lalu Terdakwa pun mengiyakan. Selanjutnya Warsa Alias Caca mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Warsa Alias Caca mengarahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut ke rekening yang dikirimkan oleh akun Instagram bernama @storyofced;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut Rekening salah satu bank, setelah mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian selang beberapa saat, Warsa Alias Caca pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu selang beberapa bulan, Warsa Alias Caca datang menghampiri Terdakwa ketika Terdakwa sedang beristirahat. Kemudian Warsa Alias Caca memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Warsa Alias Caca bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut terlebih. Kemudian setelah menggunakannya, Warsa Alias Caca pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu secara bertahap setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, kurang lebih sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja Terdakwa gunakan sendirian secara bertahap sampai habis. Sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam tas carrier/ kamping milik Terdakwa, dimana tas tersebut Terdakwa simpan di tembok dinding kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL209FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Juni 2024 terhadap 1 (satu) buah kemasan warna hitam didalamnya terdapat 6 (enam)



bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal sampel sebesar 19,9019 gram dan berat netto akhir sebesar 18,2523 gram dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal sampel sebesar 3,6207 gram dan berat netto akhir sebesar 3,1222 gram menyimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I yang berupa ganja terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa benar telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua terbukti, maka untuk dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, perlu dipertimbangkan hal hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sedangkan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Aspek ketentuan dalam KUHAP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan Terdakwa dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard operator seluller TRI;
- 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);

Oleh karena barang barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan alat untuk melakukan kejahatan maka patutlah Untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Acep lip Saepudin Bin Dede Suryana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta simcard operator seluller TRI;
 - 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi bahan/daun (diduga Ganja);dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami Adil Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono, S.H., M.H. dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Apri Minondo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Revina Kania Putri, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Saut Erwin Hartono, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Hakim Ketua

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Apri Minondo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)